



LAMRUS & PARTNERS
— 1987 2024 —

LAMRUS & PARTNERS
Advocates/Lawyer – Legal Consultant

ASLI

Jakarta, 18 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : EVER MUDUMI

Alamat :



2. Nama : MADA MARLINCE RUMAIKEWI

Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) LA ODE M. RUSLIADI SUHI, S.H., M.H
- 2) AHMAD KAELANI, S.H., M.H., M.I.P
- 3) MUHAMMAD SYAM WIJAYA, S.H
- 4) JAKA ISWET, S.H., M.H
- 5) YUSRAN YASTONO YASIN IDRUS, S.H
- 6) ALKI SANAGRI, S.H
- 7) ISWINUR, S.H

1

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>18 Desember 2024</i>
Jam	: <i>09:45:37 WIB</i>



LAMRUS & PARTNERS
LAWYERS

LAMRUS & PARTNERS *Advocates/Lawyer – Legal Consultant*

Kesemuanya adalah **Advokat/Pengacara** yang berkantor pada **Kantor Hukum/Law Office LAMRUS & PARTNERS** yang beralamat di Jln. Kaumpandak RT.003/RW.001 No.05, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, email:lamruslawoffice@gmail.com, Mobile/HP: 081280726556, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**; terhadap **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya...**, berkedudukan di Jalan Demianus Kyeuw-Kyeuw, Kampung Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua; Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**; Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-



XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Konstitusi”;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tahun 2024 tentang: Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024 yang diumumkan dan/atau ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 10.18 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal terdapat 1 pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa para pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan jumlah penduduk ±40.449 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Bahwa demi keadilan dan merujuk terhadap beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda



pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Agustus 2018, dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhinya syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo*, Dimana putusannya bersifat final dan mengikat serta Upaya hukum terakhir dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah untuk mengenyampingkan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 dengan pertimbangan guna menindaklanjuti terhadap kelalaian-kelalaian Termohon dalam



- pemilihan kepala daerah serentak 2024 mulai dari proses Tahapan calon kepala daerah terdapat adanya kecurangan yang menjurus pada perbuatan Melawan Hukum dan adanya tindakan yang sistematis, masif dengan menguntungkan salah satu Pasangan calon;
7. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ketentuan waktu dalam penyelesaian penanganan perkara pilkada ada ketentuan-ketentuan waktu yang diberikan oleh undang-undang maupun peraturan-peraturan yang berlaku pada tingkat lembaga-lembaga yang berwenang baik Bawaslu, DKPP, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu dengan keterbatasan waktu yang diberikan oleh UU maupun Peraturan yang berlaku;
 8. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 47 UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi "*Keputusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*" dan Pasal 157 ayat (9) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi : "*Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat*" sehingga Pemohon mempunyai hak sebagai peserta pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Mamberamo Raya tahun 2024 untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi;
 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024,



sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Robby Wilson Rumansa, SP., MH, dan Keven Totouw, S.IP	11.648
2.	Matius Fuyeri Dan Dius Enumbi	5.970
3.	Ever Mudumi, S.Sos Dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si	2.874
4.	Drs. Alfons Sesa, MM dan Yakobus Britai, S.IP., MKP	5.551
	Total Suara Sah	21.040

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ke-empat dengan perolehan **suara sebanyak 2.874**);

2. Bahwa berdasarkan penilaian Pemohon hal tersebut merupakan penghitungan dari Termohon sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan oleh Termohon yang telah bertentangan dengan ketentuan UU yang berlaku;
3. Bahwa Termohon telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 melalui pertimbangan hukum mahkamah mempertimbangkan dalam Amar Putusan *"Menyatakan Pasal 40 ayat 1 UU 10 /2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang- undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai; Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu*



dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut; untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota ; a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Kabupaten/Kota tersebut”;

4. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2024. Yang merupakan syarat pencalonan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya melalui jalur partai politik, dimana terdapat 6 (enam) Partai politik yang Tidak memiliki kursi di DPRD telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Termohon KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 50 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dengan total suara sah 27.038 di Kabupaten Mamberamo Raya dengan rincian perolehan suara masing-masing partai yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Presentasi Suara
1	PKB	693 suara	2,56%
2	Garuda	90 suara	0,33%
3	PKS	1.448 suara	5,36%
4	UMMAT	774 suara	2,86%
5	PKN	432 suara	1,56%
6	Gelora	203 suara	0,75%
Total Suara Sah		3.631	13,43%

Sehingga dengan merujuk pada putusan MK tersebut yang menyatakan suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Kabupaten/Kota, maka partai politik non-kursi di DPRD sebesar 13,435 telah memenuhi syarat;



5. Bahwa kecurangan dan kelalaian Termohon yang berkaitan dengan lima gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD telah mencalonkan pasangan **Calon Bupati atas nama Terianus Levin Bisararisi dan calon Wakil Bupati atas nama Samuel Alle** tetapi tidak diterima oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua yang diusung oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) nomor 60/PUU-XXII/2024;
6. Bahwa ketidakprofesional dan kelalaian KPU selaku Termohon Kabupaten Mamberamo Raya terhadap tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XXII/2024 pada tanggal 01 Agustus 2024, telah bertentangan dengan ketentuan pasal 157 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi : *"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi"* sehingga Keputusan KPU Mamberamo Raya nomor 131 tahun 2024 tentang penetapan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua tahun 2024, telah cacat hukum dan batal demi hukum;
7. Bahwa Pemohon sangat dirugikan atas tindakan penyelenggara Pemilu Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan termasuk bagian dari kejahatan demokrasi itu sendiri, temuan-temuan yang ditindak lanjuti tidak memberikan kepastian hukum, mulai tahapan pencalonan, pencoblosan, penghitungan suara, penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tidak ditindak lanjutinya beberapa laporan/temuan atas kelalaian Termohon telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
8. Bahwa atas kelalaian, kecurangan, ketidakcermatan Termohon tersebut dengan tidak menerima pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sehingga partai-partai tersebut kehilangan haknya untuk dapat



mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati maka kami pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor urut 3; **EVER MUDUMI, S,Sos.** dan **MADA MARLINCE, S,Si., MH.** sangat dirugikan karena menjadi dilema untuk melakukan sosialisasi kampanye terbatas maupun kampanye terbuka;

9. Bahwa dengan kecurangan, ketidaknetralan dan tidak profesionalnya pihak Termohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada pemungutan suara di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya yang melakukan kecurangan dengan tujuan memenangkan pasangan calon yang didukung dan lemahnya pengawas di sejumlah TPS oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sehingga kecurangan yang dilakukan oleh termohon dapat dibuktikan melalui perhitungan suara di TPS menggunakan Papan tripleks terlebih dahulu agar di sama antara sesudah itu baru dipindahkan ke C Hasil Plano dan C Hasil Salinan;
10. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 telah terjadi pelanggaran dimana form C Hasil Plano yang seharusnya digunakan untuk melakukan perhitungan suara di TPS-TPS oleh KPPS tetapi yang terjadi perhitungan suara di seluruh TPS menggunakan papan tripleks maupun kertas kosong dan Termohon melalui KPPS dengan tidak memberikan form C Hasil Salinan kepada saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari nomor urut 3 di semua TPS dan sampai saat ini Pemohon belum mendapatkannya, hal tersebut bertentangan asas ketidakprofesional dan merupakan kejahatan Tindak Pidana Pemilihan;
11. Bahwa hal tersebut diatas, mengarah pada penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum KPPS dan Timses Paslon untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor 1 atas nama Robby Wilson Rumansa, SP., MH, dan Keven Totouw, S.IP sehingga Pemohon tidak menyetujui dan/atau menandatangani Salinan form D.Hasil yang diberikan oleh Termohon merupakan kejahatan demokrasi dan pihak Bawaslu tidak menyatakan ini sebagai Temuan, oleh karena itu hal tersebut telah bertentangan dengan UU dan merupakan tindak pidana



- pemilihan; sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi : *“Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);*
12. Bahwa telah terdapat pemilih yang melakukan kegiatan pencoblosan yang diduga masih anak-anak yang belum berusia 17 tahun di ketahui dan diarahkan oleh oknum KPPS, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (19) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi : *“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”* sehingga tindakan Termohon yang sistematis dan masif, maka pemohon menilai adanya tujuan untuk memenangkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 (satu) dengan cara menghabiskan sisa suara sah di TPS-TPS oleh oknum-oknum KPPS dan masa pendukung calon yang pemilihnya tidak berada di tempat atau di luar daerah;
13. Bahwa atas kecurangan, kelalaian dan tidakprofesional Termohon dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di



Kabupaten Mamberamo Raya terbukti dengan terjadinya pemungutan suara ulang di beberapa TPS yaitu pada 8 (delapan) TPS berdasarkan keputusan KPU Nomor 235 tahun 2024 merupakan pelanggaran Pencoblosan surat suara di TPS yang dilakukan oleh KPPS namun untuk TPS-TPS yang lain tidak dilakukan;

14. Bahwa atas tindakan kecurangan dan kelalaian Termohon diatas secara sistematis dan masif diduga bisa saja bertujuan agar selisih suara antara pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Mamberamo Raya sebagai jumlah suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua dapat melebihi persentase maksimal 2% sehingga Permohonan Pemohon berdasarkan pasal 158 UU 10 tahun 2016. Dengan dalil sudah melewati ambang batas perolehan suara dapat ditolak atau tidak dapat diterima.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 bertanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT;
3. Membatalkan Keputusan KPU Mamberamo Raya Tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 karena tidak lagi memenuhi syarat dan bertentangan dengan Undang-Undang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024;
4. Memerintahkan KPU Mamberamo Raya untuk membuka pendaftaran kembali kepada para calon kepala daerah Bupati dan wakil Bupati Mamberamo Raya melalui jalur Partai Non Kursi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;



5. Memerintahkan terhadap Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 secara menyeluruh di Kabupaten Mamberamo Raya;
 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


 **LAMRUS & PARTNERS**
Advocates/Lawyer - Legal Consultant

LA ODE M. RUSLIADI SUHI, S.H., M.H.